

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14)

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dalam sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada tahun anggaran 2025-2029.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu pengintegrasikan, penciptaan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan daerah.

1. Sebagai landasan hukum yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan;
2. Sebagai pedoman Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu yang dapat dilaksanakan, selaras, dan harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/ OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Ketentuan Penutup.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029 akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA.

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196904161993031006

